

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH EKS HGU PT. ROTOREJO
KRUWUK DENGAN MASYARAKAT
(STUDI DI DESA GADUNGAN DAN DESA SUMBERAGUNG,
KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Fatma Rizky Handayani

NIT. 22314058

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land conflicts over former Land Use Rights (HGU) are a common form of land conflict in Indonesia due to the expiration of the HGU period without legal certainty and restructuring of land ownership and utilization. One such conflict occurred between PT. Rotorejo Kruwuk and the community members of the Kelud Makmur Farmers Association (PPKM) in Gadungan Village and Sumberagung Village, Gandusari District, Blitar Regency. This study aims to analyze the factors underlying the occurrence of land conflicts over former HGU, analyze the process and mechanisms of conflict resolution based on Law No. 5 of 1960, Government Regulation No. 18 of 2021, and Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 21 of 2020, and analyze the role and effectiveness of the Blitar Regency Land Office in resolving the conflict. This study uses a qualitative research method with a descriptive empirical approach. Research data were obtained through interviews, observations, and literature studies, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results of this study indicate that the conflict was influenced by delays in the extension of the HGU (HGU) rights, differences in interpretation of the legal status of the land after the HGU expired, the leasing of some land to third parties after the HGU expired, and community dissatisfaction with land redistribution and the determination of the subjects and objects of land redistribution recipients. Conflict resolution was carried out through coordination meetings, mediation, the designation of conflicting locations for former HGU land as Priority Locations for Agrarian Reform (LPRA), and plans for the release of some land by the company. However, this resolution process has not been fully effective due to ongoing conflicts between community groups, differing interests, and the limited authority of the Land Office, which only acts as a facilitator and mediator. Therefore, strengthening inter-institutional coordination, increasing legal certainty, and transparently determining the subjects of land redistribution are needed to ensure effective and fair resolution of conflicts over former HGU land.

Keywords: *Land Conflict, Former Land Use Rights, Conflict Resolution, Land Office, Agrarian Reform*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teoretis.....	20
C. Kerangka Pikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Format Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	46
F. Keabsahan Data (Triangulasi)	48
G. Jadwal Keseluruhan Proses.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	50
A. Kondisi Geografis dan Administratif Kecamatan Gandusari	50
B. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari	

C. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari.....	57
D. PT. Rotorejo Kruwuk.....	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Faktor Terjadinya Konflik Penguasaan Tanah Eks HGU Antara PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur	65
1. Sejarah dan Status Penguasaan Tanah Eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk.....	65
2. Faktor Penyebab Konflik Penguasaan Tanah Eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat Petani Kelud Makmur (PPKM)	66
B. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Yang Berlaku	73
1. Proses Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat.....	73
2. Analisis Proses Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 jo PP. No 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020.....	91
C. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU antara PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM)	97
1. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU antara PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat PPKM....	97
2. Peran PT. Rotorejo Kruwuk dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU antara PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat PPKM	103
3. Peran Masyarakat PPKM dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk dengan Masyarakat PPKM.....	105
4. Hambatan dan efektivitas peran Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik	106
BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran fundamental bagi kelangsungan hidup manusia. Selain sebagai sumber kehidupan, tanah juga memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang melekat. Konsep negara agraris ini tercermin dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai landasan hukum pemberian berbagai hak atas tanah. (Manaroinsong dkk., 2023).

Dalam praktiknya penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan struktur agraria, khususnya pada sektor perkebunan skala besar. Salah satu instrumen hukum yang memberikan legitimasi penguasaan tanah dalam skala besar adalah Hak Guna Usaha (HGU) (Astuti dkk., 2015). Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk menguasai tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada individu atau badan hukum dengan tujuan khusus untuk keperluan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dalam jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Apabila jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak telah berakhir maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, 1960). Namun, seringkali dalam praktiknya ketika jangka waktu HGU berakhir, tanah tersebut tidak segera ditertibkan status hukumnya dan tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang tanah HGU tersebut. Kondisi inilah yang menimbulkan fenomena

tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang kerap menjadi sumber konflik pertanahan antara perusahaan dan masyarakat (Jon dkk., 2023).

Tanah eks HGU adalah tanah yang secara yuridis berstatus sebagai tanah negara setelah jangka waktu Hak Guna Usaha habis. Akan tetapi dalam praktik di lapangan tanah eks HGU seringkali belum segera ditetapkan perpanjangan, pembaharuan hak atau redistribusi tanah sehingga kerap menjadi objek klaim dan penguasaan oleh berbagai pihak, baik oleh bekas pemegang HGU, masyarakat setempat ataupun pihak ketiga. Ketidakjelasan penguasaan dan pemanfaatan tanah eks HGU tersebut memicu konflik pertanahan yang bersifat struktural dan berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat (Triananda, 2023).

Konflik pertanahan pada tanah eks HGU umumnya dipicu oleh lemahnya penertiban administrasi pertanahan, lambannya proses pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan para pihak. Dalam konteks ini, peran negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi sangat penting, khususnya dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengendalian, penataan, dan penyelesaian konflik pertanahan. Namun demikian, dalam banyak kasus, upaya penyelesaian konflik tanah eks HGU belum menghasilkan penyelesaian yang tuntas dan berkeadilan bagi semua pihak (Anggriawan dkk., 2021).

Upaya penyelesaian konflik tanah eks HGU seringkali belum menghasilkan penyelesaian yang tuntas dan berkeadilan karena adanya kendala hukum, kendala kelembagaan, kendala koordinasi, serta kendala dari instansi yang terkait seperti yang Pertama, persoalan legalitas yang rumit karena dokumen lama sering tidak lengkap atau hilang yang mengakibatkan verifikasi status lahan yang cenderung lama, Kedua perbedaan tafsir antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan pemegang HGU, masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda, sehingga proses negosiasi sering buntu. Ketiga, lemahnya mekanisme mediasi di tingkat lokal, seringkali pertemuan

antara petani dan perusahaan tidak menghasilkan keputusan final sehingga konflik berlarut-larut dan dapat menyebabkan ketegangan sosial (Putri, 2025).

Kondisi ketegangan sosial karena konflik agraria masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria yang tersebar di 428 desa dengan luas wilayah mencapai 914.574,963 hektar dan berdampak pada 123.612 keluarga. Jumlah konflik agraria ini meningkat 15% dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 295 letusan konflik. Konflik agraria yang terjadi masih didominasi oleh sektor perkebunan dengan 135 letusan konflik agraria yang memiliki luas mencapai 352.156,41 hektar dan korban sebanyak 8734 keluarga yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sektor perkebunan menjadi penyumbang kasus tertinggi dengan peningkatan kasus sebesar 21% dari tahun 2024. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur (KPA, 2025).

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konflik agraria yang relatif tinggi, terutama yang berkaitan dengan sektor perkebunan. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria yang terjadi di Jawa Timur relatif tinggi dengan 15 letusan konflik agraria yang terjadi di sepanjang tahun 2024 (KPA, 2024). Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah konflik agraria di Jawa Timur tercatat 6 letusan konflik dengan luas 4.181,18 hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria masih banyak terjadi di Jawa Timur meskipun jumlah kasus yang tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (KPA, 2025). Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi terjadinya konflik adalah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki karakteristik geografis yang mendukung pengembangan perkebunan skala besar, sehingga struktur penguasaan tanah di wilayah ini didominasi oleh perkebunan negara maupun swasta (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik pertanahan, khususnya pada lahan-lahan perkebunan yang berstatus HGU dan eks HGU.

Salah satu konflik pertanahan yang hingga kini masih berlangsung adalah konflik tanah eks HGU Nomor 4/Gadungan seluas $\pm 464,9720$ hektar yang

terletak di Desa Gadungan, dan konflik tanah eks HGU No.1/ Sumberagung seluas $\pm$ 92,255 hektar yang berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh PT. Rotorejo Kruwuk dengan status Hak Guna Usaha yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Setelah berakhirnya jangka waktu HGU, tanah tersebut secara yuridis menjadi tanah negara. Namun dalam perkembangannya, tanah eks HGU tersebut tetap dimanfaatkan oleh pihak perusahaan, sementara masyarakat petani setempat melakukan klaim dan penguasaan atas dasar kebutuhan lahan dan sejarah penguasaan (Yuniar & Wardhana, 2024).

Setelah berakhirnya jangka waktu HGU tersebut menimbulkan klaim hak atas tanah oleh PT. Rotorejo Kruwuk dan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM). Pihak PT. Rotorejo Kruwuk belum bisa memenuhi syarat perpanjangan HGU yaitu harus melepaskan 20% dari luas dan diserahkan kepada masyarakat. Walaupun HGU belum diperpanjang pihak PT. Rotorejo Kruwuk masih melakukan aktivitas di wilayah perkebunan, termasuk menyewakan lahan kepada pihak ketiga. Sementara masyarakat PPKM terus melakukan penggarapan lahan serta memperjuangkan hak atas tanah tersebut. Dalam prosesnya, konflik ini juga diwarnai dengan berbagai ketegangan di lapangan, termasuk adanya laporan kriminalisasi terhadap beberapa anggota PPKM, sehingga keadaan tersebut memicu konflik antara kedua belah pihak yaitu pihak perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk dan pihak masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) (KPA, 2022).

Konflik antara PT. Rotorejo Kruwuk dengan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan berbagai kepentingan dan aktor, termasuk pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan. Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) adalah organisasi petani yang menjadi wadah perjuangan masyarakat dalam konflik tanah eks HGU di Desa Gadungan, yang berperan mengkoordinasikan klaim dan aspirasi petani dalam proses penyelesaian konflik pertanahan. Sehingga melalui peran tersebut, PPKM menjadi pihak aktif dalam berbagai upaya penyelesaian konflik baik formal maupun non formal. Namun hingga saat ini upaya penyelesaian konflik tersebut belum sepenuhnya terselesaikan secara

tuntas meskipun berbagai upaya penyelesaian sudah dilaksanakan seperti lokasi perkebunan dimasukkan ke dalam LPRA (Lokasi Prioritas Reforma Agraria), adanya kesepakatan 20% pelepasan tanah, dan munculnya beberapa pokmas baru dan penyelesaian secara litigasi. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam proses dan mekanisme penyelesaian konflik tanah eks HGU, khususnya terkait koordinasi antarinstansi, peran Kantor Pertanahan, serta kepastian hukum atas status dan pemanfaatan tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji secara mendalam upaya penyelesaian konflik tanah eks HGU antara PT. Rotorejo Kruwuk dengan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM). Penelitian ini difokuskan pada analisis proses penyelesaian konflik, mekanisme yang ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta peran dan efektivitas Kantor Pertanahan dalam setiap tahapan penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan penyelesaian konflik pertanahan, khususnya pada tanah eks HGU.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik tiga pokok permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik penguasaan tanah Eks HGU antara PT Rotorejo Kruwuk dengan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM)?
2. Bagaimana proses dan mekanisme penyelesaian konflik tanah eks HGU ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku?
3. Bagaimana peran dan efektivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam upaya penyelesaian konflik tanah eks HGU antara PT.Rotorejo Kruwuk dengan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik penguasaan tanah Eks HGU antara PT Rotorejo Kruwuk dengan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM).
 - b) Untuk menganalisis proses dan mekanisme penyelesaian konflik tanah eks HGU yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku.
 - c) Untuk menganalisis peran dan efektivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam upaya penyelesaian konflik tanah eks HGU antara PT.Rotorejo dengan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM).
2. Diharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu :
- a) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi kalangan akademisi dalam proses belajar, menambah keilmuan mengenai dinamika hukum pertanahan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan status hukum tanah Eks HGU dan klaim hak oleh masyarakat lokal, serta dapat menjadi bahan rujukan atau pembanding bagi peneliti lain yang akan mengkaji topik yang sama.
 - b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi masukan dan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah dalam merumuskan mekanisme penyelesaian konflik tanah eks HGU yang berkeadilan, serta sebagai edukasi hukum bagi masyarakat terkait status dan pengajuan hak atas tanah negara bekas HGU.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penyelesaian konflik tanah eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk dengan masyarakat Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) di Desa Gadungan, Kabupaten Blitar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Konflik penguasaan tanah eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.
 - a. Dari aspek yuridis, konflik terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara pihak PT. Rotorejo Kruwuk dan msyarakat. Pihak PT. Rotorejo Kruwuk beranggapan masih memiliki hak prioritas perpanjangan HGU berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021 dan masyarakat yang merasa bahwa tanah eks HGU yang berakhir masa berlakunya menjadi tanah negara untuk didistribusikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960.
 - b. Dari aspek ekonomis, tingginya nilai ekonomi tanah perkebunan membuat PT. Rotorejo Kruwuk enggan melepaskan tanah secara sukarela, sementara masyarakat juga menggantungkan hidup pada tanah tersebut.
 - c. Dari aspek sosial dan kelembagaan, munculnya beberapa kelompok masyarakat atau pokmas yang memiliki kepentingan berbeda terkait redistribusi tanah dapat menyebabkan proses penyelesaian konflik menjadi lebih kompleks dan lebih berkepanjangan
2. Proses dan mekanisme penyelesaian konflik tanah eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk secara normatif telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2020, mulai dari pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil, mediasi, fasilitasi hingga gelar akhir. Namun, secara empiris konflik ini belum dapat terselesaikan karena masih terdapat konflik penguasaan tanah yang terjadi di lapangan yang belum memperoleh penyelesaian yang diterima oleh beberapa pihak. Selain itu, masyarakat telah lama melakukan penguasaan dan penggarapan tanah secara fisik serta menjadikan tanah tersebut sebagai

sumber penghidupan, sehingga masyarakat memiliki kepentingan yang kuat untuk mempertahankan akses atas tanah yang dikuasainya. Hal tersebut berakibat pada pelaksanaan mediasi dan fasilitasi yang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 tahun 2020 baru menghasilkan beberapa kesepakatan awal seperti kesediaan PT. Rotorejo Kruwuk untuk melepaskan 20% tanah perkebunan bagi kepentingan reforma agraria yang belum terlaksana hingga sekarang karena belum mencapai kesepakatan mengenai objek reforma agraria, subjek penerima redistribusi tanah, dan status pembaruan HGU PT. Rotorejo Kruwuk. Sehingga pada akhirnya mendorong sebagian pihak menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Negeri.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah berperan sebagai mediator, fasilitator, dan koordinator dalam penyelesaian konflik tanah eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan mediasi, fasilitasi, verifikasi subjek dan objek reforma agraria, koordinasi dengan berbagai instansi melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta pengusulan lokasi konflik sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Namun, efektivitas penyelesaian konflik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum tercapainya kesepakatan mengenai subjek dan objek reforma agraria, adanya perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat, penguasaan fisik tanah oleh masyarakat, serta belum terpenuhinya kondisi yang mendukung proses pembaruan HGU dan pelaksanaan redistribusi tanah.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
 - a. Kantor Pertanahan perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal untuk verifikasi keanggotaan pokmas tidak hanya berdasarkan surat keterangan Kepala Desa, melainkan melalui *cross-check* data kependudukan dan bukti penguasaan fisik historis (sebelum tahun HGU berakhir) untuk meningkatkan akurasi penetapan subjek reforma agraria, menghindari potensi data ganda maupun perbedaan

klaim antar kelompok masyarakat, serta mendukung proses penyelesaian konflik pertanahan agar tidak berlarut-larut.

b. Produksi Peta Tumpang Tindih 3 Dimensi (3D Overlay)

cc. Penyajian peta tersebut dapat membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi objek konflik sehingga memudahkan para pihak dalam memahami letak, batas, dan pemanfaatan tanah yang menjadi objek sengketa sehingga para pihak bersepakat pada batas-batas objektif, bukan berdasarkan klaim subjektif.

2. Bagi Pemerintah Daerah/Tim GTRA Kabupaten Blitar

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar bersama Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses penetapan subjek serta objek reforma agraria pada tanah eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data dan verifikasi yang lebih komprehensif terhadap kelompok masyarakat yang diusulkan sebagai calon penerima redistribusi tanah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan data, memberikan kepastian dalam pelaksanaan reforma agraria, serta mendukung percepatan penyelesaian konflik pertanahan

3. Bagi Kementerian ATR/BPN Pusat (Rekomendasi Regulasi)

Kementerian ATR/BPN perlu menerbitkan Peraturan Menteri atau Pedoman Teknis khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik ketika perusahaan mengajukan hak prioritas perpanjangan HGU (PP 18/2021) namun tanahnya telah dikuasai masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Regulasi ini harus memberikan kepastian apakah negara akan mencabut hak prioritas demi Reforma Agraria, atau memberikan mekanisme kompensasi tanah pengganti bagi masyarakat, guna untuk

4. Bagi Masyarakat dan Kelompok Tani (PPKM)

Masyarakat penggarap disarankan untuk bergabung ke dalam satu pokmas yang terverifikasi secara sah, serta menghindari pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan usulan yang berbeda agar proses verifikasi subjek penerima redistribusi tanah dan penyelesaian konflik dapat berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adanti, E., Habibah, J., Hilya, M., Saputro, Z., Hufad, A., & Achdiani, Y. (2025). Teori Konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai Sumber Ketimpangan Sosial. *Journal of Sociology Research and Education*, 6(1). <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11536>
- Amasta, A., & Paulus, R. (2024). *Penerapan Asa Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Putusan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR*.
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D., & Mubarak, A. (2022). *Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia*. 4(2). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Anggriawan, R., Sutaryono, & Salim, M. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. Dalam *Jurnal Kebijakan Pertanahan* | (Vol. 1, Nomor 1). <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Astiti, T., Kartika, G., & Dewi, A. (2015). *Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Badan Pusat Statistik*.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Edisi Revisi).
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *METODE PENELITIAN*.
- Isnaini, & Lubis, A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. www.pustaka-prima.com
- Jon, H., Aswin, D., & Abdullah. (2023). Penyelesaian Konflik Tanah Eks Hak Guna Usaha. *Jurnal Genesis Indonesia*, 2(01), 1–12. <https://doi.org/10.56741/jgi.v2i01.220>
- Kausar, K., Setiawan, A., & Novian, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab, Tahapan Dan Dinamika Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)*, 6(1), 25–35. <https://doi.org/10.32530/jace.v6i1.575>
- KPA. (2022, Oktober 14). *Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi yang Terus Berulang di Lokasi Prioritas Reforma Agraria*. KPA.
- KPA. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2024, Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?*
- KPA. (2025). *Catatan Akhir Tahun 2025, Tancap di Jalur Yang Salah*.
- Leon, Ramadhan, A., Hanifah Dewani, C., Farhan, F., & Winanti, A. (2025). *Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus*

- Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah (Agrarian Conflict and Inequality in Land Ownership Structure: A Case Study of Oil Palm Plantations in Central Kalimantan)*. 2(6), 101–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>
- Luhglatno, Kumala. Destiana, Wardhana, A., Prasetya, P., Lukiastuti, F., Lustono, Yulianti, M., Djou, G., Susanti, A., Sriharyati, S., Susila, M., Ginting, M., Irdhayanti, E., Bilgies, A., & Hardiwinoto. (2024). *METODE PENELITIAN MANAJEMEN PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA*.
- Manaroinson, G., Pangkey, M., & Mambo, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modoinding. Dalam *Jurnal Administrasi Publik JAP: IX* (Nomor 3).
- Mangare, S., Sondakh, J., & Pankerego, O. (2024). *Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Bada Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*.
- Mardani. (2025). *Metodologi Riset Hukum & Publikasi Artikel Hukum di Jurnal Ilmiah* (Edisi 1).
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *R2J*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
- Naufal, M. (2025). *Sengketa Penetapan Tanah Terlantar atas Hak Guna Usaha Nomor 18 PT Gunung Meranti Raya Plywood: Problematika Transisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021*.
- Nurhamani, A. (2024). Penetapan TORA di Kawasan Hutan sebagai Kebijakan Non- Self Excuting: Implikasi Yuridis dalam reforma agraria. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Prasetyo, P., Sudibyanung, Supriyanti, T., Suyudi, B., Aisiyah, N., Mujiati, Suhattanti, M., Sufyandi, Y., Yudistira, M., Nugroho, A., Suharno, Kistiyah, S., Setiowati, Budhiawan, H., Sarjita, & Supama, Y. (2020). *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang*. <http://pppm.stpn.ac.id/>
- Putri, I. (2025, Agustus). *Tanah Bekas HGU Jadi Sumber Sengketa: Mengapa Reforma Agraria di Blitar Berjalan Lambat?*
- Rahmadani, N., Riskillah, R., Asdhar, M., Benz, E., Burkamila, & Koto, M. (2025). Analisis Penyebab Dan Solusi Dinamika Konflik Antara PTPN XIV Dengan Masyarakat Di Polongban keng Takalor. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1575>

- Ratnaningtyas, E., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B., Karimuddin, Aminy, M., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rianti, A., & Rahman, A. (2025). Status Hak Penguasaan Tanah Bekas HGU Oleh Masyarakat Lokal (Studi Kasus Di Kecamatan batuklianng Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>
- Roring, E., Haq, Z., & Alfarisi, S. (2025). Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan. *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 262–279. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1733>
- Salsabila, A., & Hernawan, D. (2024). Analisi Yuridis Penguasaan Tanah Terlantar Ex Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Desa Kasomalang. *LITIGASI*, 25(1), 124–142. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12862>
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jefry, Ed.; Edisi Pertama).
- Setiawan, I. K. (2020). *Hukum Agraria* (A. Budiman, Ed.; Edisi 1).
- Setiyani, W. (2016). *Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau Dari Perspektif Teori Sosial Konflik*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. www.cvalfabeta.com
- Syakura, F. P. (2026). *Efektivitas Pelaksanaan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah (Tora) Dalam Perspektif Hukum Agraria dan Keadilan Sosial*. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
- Triananda, F. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Landreform Terhadap Hak Guna Usaha Yang Sudah Habis Masa Berlakunya*.
- Wahyudi, A. (2015). *Konflik, Konsep Teori, Dan Permasalahan*.
- Wicaksono, S., Bagas, B., & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 068–095. <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>
- Widia, S. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi peratama).
- Wirandi, G. (2009). *REFORMA AGRARIA: Perjalanan Yang Belum Berakhir*.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (D. Halim, Ed.).

Yuniar, R., & Wardhana, M. (2024). *PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ROTOREJO DENGAN PETANI KELUD MAKMUR DI LAHAN EKS PERKEBUNAN KRUWUK*.

Yusuf, M., Perwitasari, S., Manita, R., Lopi, T., & Saragih, G. (2023). *Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum* (Vol. 5).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.

Indonesia. (2023) *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126.